Tanya Ustadz

Ust Ahmad Sarwat, Lc

Pertanyaan

Hukum Tinta Pemilu dan Air Wudhu

Jawaban

Sebelum kita bicara tentang tinta Pemilu, mari kita bicarakan dulu tentang inti dari masalah, yaitu sah apa tidak apabila ujung jari kita tidak terkena air saat berwudhu?

Jawabannya tentu tidak sah, sebab ketika berwudhu, harus seluruh bagian anggota wudhu itu terkena air dan basah. Dan ujung jari atau kuku adalah bagian dari tangan kita yang merupakan anggota tubuh yang wajib dibasuh air wudhu'.

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan landasan tentang keharusan membasahi semua bagian dari anggota wudhu', dan wudhu' menjadi tidak sah bila tidak sampai basah.

1. Hadits Kuku Tidak Basah

Ada sebuah hadits Shahih riwayat Imam Muslim yang kita dapat dari jalur Umar bin Khatab radhiyallahuanhu. Diceritakan ada seorang shahabat berwudhu' tetapi begitu selesai, dia diminta kembali mengulangi wudhu'nya oleh Rasulullah SAW. Hal itu karena ketika wudhu', ada satu kukunya yang tidak basah terkena air.

Ada seseorang yang berwudhu lalu dia membiarkan seluah satu kuku di jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW memperhatikannya dan menyuruhnya, "Kembali, ulangi wudhumu dengan baik." Orang inipun mengulangi wudhunya, lalu dia shalat. (HR. Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa walau pun hanya meninggalkan satu kuku di ujung jari, tetapi kalau sampai tidak basah saat berwudhu', maka Rasulullah SAW memintanya untuk mengulanginya.

Para ulama kemudian menarik kesimpulan bahwa alasan beliau SAW memerintahkan untuk mengulangi wudhu'nya karena wudhu'nya belum sah, ketika kukunya tidak ikut basah. Jadi kesimpulannya, ujung jari atau kuku wajib ikut dibasahi juga agar wudhu' menjadi sah hukumnya.

Ketika menjelaskan hadis Umar di atas, dalam kitab Syarah Shahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan :

Dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sebagian anggota yang wajib dibasuh maka wudhunya tidak sah. Ini perkara yang disepakati. [Syarah Muslim karya an-Nawawi, jilid 3 hal. 132]

2. Hadits Punggung Kaki

Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan sebuah hadits tentang orang yang ketika shalat, ada bagian dari kakinya seukuran koin uang dirham yang tidak sempat basah kena air sewaktu berwudhu'. Dan hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW, yang kemudian memerintahkannya untuk mengulangi wudhu'nya.

Rasulullah SAW melihat seseorang shalat, sementara di punggung kakinya ada selebar koin yang belum tersentuh air. Kemudian beliau menyuruh orang ini untuk mengulangi wudhunya. (HR. Ahmad).

Hadits ini menegaskan bahwa wudhu tidak sah, jika masih ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air, meski hanya seluas koin.

Hukum Tinta Pemilu

Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan tinta Pemilu? Apakah tinta Pemilu itu bersifat menutup dan menghalangi sampainya air ke ujung jari yang terwarnai itu?

Mari kita perhatikan baik-baik ketentuannya dan periksa langsung keadaannya. Memang dalam Peraturan No 16 tahun 2013 telah ditetapkan tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. "Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan sertifikat halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu dari Majelis Ulama Indonesia,"

Kalau memang dalam kenyataannya, tinta tersebut tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu, maka masalahnya sudah selesai. Sebab keberadaan tinta itu sama sekali tidak menghalangi air, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Kondisinya mirip dengan orang yang memakai hinna' atau pacar kuku, meski warna bertahan seterusnya pada kuku, tetapi sifatnya tidak membuat lapisan penghalang air. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimauhllah, dalam kitab fiqih mazhab Asy-Syafi'i, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, menjelaskan :

Jika di tangan masih ada bekas pacar kuku, dan warnanya, namun zatnya sudah hilang, atau bekas minyak kental, dimana air masih bisa menyentuh kulit anggota wudhu dan bisa mengalir di kulit anggota wudhu, meskipun tidak tertahan, wudhunya sah. [Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal. 468]

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, tinta Pemilu bersifat seperti pacar kuku ini. Ada warnanya dan tidak mudah hilang, namun sifatnya tidak membuat lapisan yang menghalangi air wudhu'. Maka pertanyaan Anda terjawab sudah bahwa tinta itu aman dan tidak menghalangi wudhu'.

Wallahu a'lam bishshawab

Buletin Jum'at Masjid Raya Habiburrahman
PT. DIRGANTARA INDONESIA

Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja **Pimpinan Redaksi** : Ibnu Bintarto **Tim Redaksi** : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto **Alamat Redaksi :** Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) **Telp** : 6006990, 6055151 **e-mail :** habiburr@indonesian-aerospace.com **Distribusi** : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

4

Buletin Jum'at Masjid Raya Habiburrahman
PT. DIRGANTARA INDONESIA

Edisi 100 tahun ke VI

Panduan Praktis I'tikaf Ramadhan

Allah Azza wa Jalla berfirman,
"Dan janganlah kalian mengumpuli mereka padahal kalian sedang menunaikan i'tikaf di dalam masjid...." (Al-Baqarah: 187).

Di antara rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadhan yang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya adalah i'tikaf. I'tikaf ini merupakan saranamuhasabah (mengoreksi) dan kontemplasi (perpaduan utuh antara ruhani, pikiran, perasaan dan fisik dengan sesuatu) seorang muslim yang sangat efektif, yakni dalam rangka memelihara dan meningkatkan keimanannya khususnya di era global, materialis (yang bertujuan selalu untuk materi dan materi) dan hedonis (sikap hidup mencari kesenangan belaka) seperti sekarang ini.

Pengertian I'tikaf

Para ulama mengartikan i'tikaf yaitu berdiam atau tinggal di masjid dengan adab-adab tertentu, pada masa tertentu dengan niat ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla.

Hukum I'tikaf

Para ulama telah berijma' bahwa i'tikaf, khususnya 10 hari terakhir di bulan ramadhan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Aisyah ra, Ibnu Umar ra, dan Anas ra meriwayatkan, "Adalah Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bukhari Muslim). Hal ini Beliau lakukan hingga wafat, bahkan pada tahun wafatnya Beliau beri'tikaf selama 20 hari. Demikian juga para sahabat melakukan ibadah agung ini sebagai cara untuk meneladani Rasulullah secara sempurna dan membangun kepribadian yang utuh.

Imam Ahmad berkata, "Sepengetahuan saya tak seorangpun ulama mengatakan i'tikaf bukan sunah".

Dalil Disyari'atkannya I'tikaf

1. Al-Qur'an: surat Al-Baqarah 187 dan 125.
2. As-Sunah: HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Anas dan Aisyah ra. "Sesungguhnya Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sejak hijrah hingga Beliau wafat".
3. Ijma', ulama berijma' bahwa i'tikaf adalah ibadah sunah. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah.

Macam-macam I'tikaf

I'tikaf yang disyari'atkan ada dua macam: sunah

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah

dan wajib.

I'tikaf sunah yaitu dilaksanakan secara sukarela semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, seperti i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

I'tikaf yang wajib yaitu yang didahului dengan janji (nadzar), seperti, "Kalau Allah menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan beri'tikaf".

Waktu I'tikaf

Untuk i'tikaf wajib tergantung pada berapa lama waktu yang dinadzarkan, sedangkan i'tikaf sunah tidak ada batas waktu tertentu. Bisa dilakukan baik siang hari atau malam hari, bisa lama bisa singkat, minimalnya dalam mazhab Hanafi: sekejab tanpa batas waktu tertentu, sekedar berdiam diri dengan niat i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i, sesaat atau sejenak (yang dapat dikatakan berdiam diri), dalam mazhab Maliki sehari semalam, dan dalam mazhab Hambali satu jam saja.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tadi, waktu i'tikaf yang paling afdhal pada bulan Ramadhan, ialah sebagaimana dipraktekkan langsung dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Syarat-syarat I'tikaf

Orang yang beri'tikaf harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Mulim
2. Berakal
3. Suci dari janabah (haidh) dan nifas

Oleh karena itu i'tikaf tidak sah dilakukan orang kafir, anak yang belum mumayyiz (mampu membedakan), orang junub dan wanita haidh serta nifas.

Rukun-rukun I'tikaf

1. *Niat (Al-Bayyinah: 5) (HR Bukhari dan Muslim tentang Niat).*
2. Berdiam di Masjid (Al-Baqarah: 187).
   Disini ada perbedaan pendapat tentang masjid sebagai tempat i'tikaf. Imam Malik membolehkan i'tikaf di setiap masjid.

Ulama Hanabilah mensyaratkan agar i'tikaf dilaksanakan di masjid yang dipakai untuk shalat jamaah dan atau shalat Jum'at, sehingga orang i'tikaf tidak perlu pindah-pindah masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh ulama Syafi'iayah bahwa paling afdhal i'tikaf di masjid jami' karena Rasulullah i'tikaf di masjid jami'. Lebih afdhal dilaksanakan di salah satu dari ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah.

Hal-hal yang Disunahkan dalam I'tikaf

Disunahkan bagi orang yang i'tikaf untuk memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah, seperti shalat sunah, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, shalawat kepada Nabi SAW, doa dzikir dan sebagainya. Prioritas utama adalah ibadah mahdhah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik, meninggalkan segala aktivitas ilmiah lainnya dan berkonsentrasi pada ibadah mahdhah. Meski demikian untuk mendukung pelaksanaan i'tikaf dapat juga dibuka forum kajian Imiah dan tarbiyah ruhiyah.

Hal-hal yang Diperbolehkan

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantar istri, seperti Rasul pernah mengantar Syafiyah ra. (HR Bukhari dan Muslim).
2. Menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan.
3. Keluar ke tempat keperluan yang harus dipenuhi, seperti buang air besar, buang air kecil, makan, minum, dsb. Tapi harus segera kembali ke masjid.
4. Makan, minum, dan tidur di masjid dengan senantiasa menjaga adab, etika dan kesucian masjid.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan, meski sebentar, karena meninggalkan rukun i'tikaf yaitu berdiam di masjid.
2. Murtad, keluar dari agama Islam (Az-Zumar: 65).
3. Hilangnya akal karena gila atau mabuk.
4. Haid
5. Nifas
6. Jima' atau bersetubuh dengan istri (Al-Baqarah: 187). Akan tetapi memegang tanpa syahwat, tidak apa-apa sebagaimana dilakukan Nabi dan istri-istrinya.
7. Pergi shalat Jum'at, bagi mereka yang membolehkan i'tikaf di musholah yang tidak dipakai shalat Jum'at.

I'tikaf bagi Muslimah

Sebagaimana halnya kaum pria, i'tikaf juga disunahkan bagi kaum wanita, seperti yang dilakukan oleh sebagian istri-istri Rasul. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Mendapat persetujuan dan ridha dari suami atau orang-tua. Apabila suami telah mengizinkan istrinya untuk i'tikaf, maka si suami tidak boleh menarik kembali izinnya tersebut.
2. Tempat pelaksanaan memenuhi persyaratan syari'at, seperti hijab, tidak terjadi ikhtilat (percampur-adukkan), terjaga adab, etika dan akhlaq seperti masalah syahwat, pandangan dan sebagainya.

Untuk itu paling afdhal apabila rumah muslimah yang i'tikaf berdekatan dengan masjid.

dikutip dari:
Materi Ceramah Ramadhan dan Umum
Abu Izzuddin

sumber:
http://ramadhanmulia.blogspot.com/2008/12/panduan-praktis-itikaf-ramadhan.html

Masjid Raya Habiburrahman
Menerima Penitipan Infaq Untuk Kegiatan Ramadhan1435
Hubungi Perpustakaan Habiburrahman
(Ibu Nining - 022 605 5152)
atau Transfer ke Rekening BRI No. 1301-01-000498-505
a.n **"habib Sekretariat"**

ANDA INGIN **BERKONTRIBUSI** DALAM
"MENCETAK PENGHAFAL AL QUR'AN"
Salurkan Donasi Anda ke :
Rek. BRI No. 1301-01-000665-50-0
a.n " **DI HABIB MENGHAPAL**"
Konfirmasi SMS ke : 0813.2278.9902

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah